



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kaedah-kaedah pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PM.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PM.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PM.05/2015 tentang Tata Cara Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2146);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019 Nomor 80).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ulu.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/penggunaan Barang.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
10. Pegawai Non ASN adalah :
 - a. Tenaga Honorer yang diangkat dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil;

- b. Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 - c. Anggota PKK, Dharma Wanita, dan Gabungan Organisasi Wanita tingkat Kabupaten.
11. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ketempat tujuan, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula didalam daerah.
 12. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan yang dilakukan keluar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/ Negara.
 13. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
 14. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
 15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku menurut Peraturan Bupati ini.
 16. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/ Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pelaksana SPD.
 17. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai Non ASN.
 18. Tempat kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
 19. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
 20. Luar daerah adalah luar Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 21. Dalam daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
 22. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani surat perintah tugas dan SPD.
 23. Pengumandahan (detasering) adalah penempatan/ penugasan pegawai pada tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu.
 24. Uang representatif adalah tambahan uang saku kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II.

25. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Bupati, Wakil Bupati.
26. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
27. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
28. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
29. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai ASN dan Pegawai non ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas terlebih dahulu harus mendapat surat perintah tugas.

Pasal 3

Penerbitan Surat Perintah Tugas dan SPD diatur sebagai berikut :

- a. Surat Perintah Tugas bagi Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. Surat Perintah Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD, sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;
- c. Apabila Ketua DPRD tidak berada ditempat Surat Perintah Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud huruf b ditandatangani oleh Wakil Ketua I DPRD, dan apabila Wakil Ketua I juga tidak berada ditempat maka Surat Perintah Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Wakil Ketua II DPRD sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris DPRD;

- d. Surat Perintah Tugas bagi Kepala SKPD, Staf Ahli, Asisten, dan Eselon III sebagai kepala SKPD ditandatangani oleh Bupati, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- e. Apabila Bupati tidak berada ditempat Surat Perintah Tugas pejabat sebagaimana dimaksud huruf d ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- f. Surat Perintah Tugas bagi pejabat Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- g. Surat Perintah Tugas bagi pejabat Eselon IV ditandatangani oleh atasan langsung, pejabat fungsional dan pegawai non ASN ditandatangani minimal oleh pejabat Eselon III sebagai atasannya, sedangkan SPD ditandatangani oleh Kepala SKPD atau Kuasa Pengguna Anggaran sesuai pendelegasian dari Pengguna Anggaran.

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB III

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam rangka :
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
 - c. pengumandahan (*detasering*) di luar tempat kedudukan;

- d. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
- e. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. mendapatkan pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- g. memperoleh pengobatan di luar Tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
- h. mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai ASN yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati dan Wakil Bupati /Pimpinan dan Anggota DPRD/ Pegawai ASN yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. Termasuk Pegawai yang diperkerjakan pada Instansi Lain (DPIL);
- k. perjalanan dinas pindah bagi PNS;
- l. perjalanan dinas bagi narasumber/ tenaga teknis/ tenaga ahli/ fasilitator dari instansi pemerintah lainnya atas permintaan Pemerintah Kabupaten.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. pelaksanaan SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan.
- (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Blanko Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran SKPD/ satuan kerja/ kegiatan/ bagian kegiatan yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti kegiatan yang biaya akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh panitia penyelenggara, diberikan uang harian untuk kedatangan dan kepulangan serta uang saku selama mengikuti kegiatan sesuai dengan satuan biaya harian.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, maka penginapan/hotel untuk seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai ASN/Pegawai Non ASN dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai ASN/Pegawai Non ASN.
- (3) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Standar Biaya Umum, maka Pelaksanaan SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (4) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Bupati dan Wakil Bupati dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif terendah.

Pasal 8

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bupati, Wakil Bupati;
 - b. DPRD/Eselon II;
 - c. Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV, atau PNS Golongan III; dan
 - e. PNS golongan II atau golongan I.
- (2) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai dengan golongan berdasarkan tingkat Pendidikan pada saat Pengangkatan.
- (3) Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Non ASN dipersamakan dengan PNS Golongan II.

Bagian Kesatu
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah, diberikan biaya perjalanan dinas berupa uang harian apabila perjalanan dinas dilakukan minimal 5 (lima) jam.
- (2) Besarnya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara lumpsum, dengan standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 10

- (1) Biaya Perjalanan dinas dengan tujuan luar daerah diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya transport;
 - c. Biaya penginapan;
 - d. Biaya *airport tax*;
 - e. Uang representasi; dan
 - f. Sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah sesuai dengan fasilitas moda transportasi perjalanan dinas.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (3) khusus untuk pesawat udara menggunakan fasilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan untuk taksi dari tempat kedudukan menuju Bandara/ Pelabuhan/Terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat dikota tujuan dan sebaliknya dengan Standar tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besarnya uang Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Biaya *Airport Tax* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai dengan tarif *Airport Tax* yang berlaku pada Bandara keberangkatan dan Bandara kepulangan.
- (7) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah sewa kendaraan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Uang Harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf e, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas dan dibayar secara *lumpsum*.
- (2) Besarnya biaya transport, biaya *airport tax* dan sewa kendaraan dalam kota dalam rangka perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf d dan huruf f dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya riil, dan dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perjalanan dinas Luar Negeri diberikan biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempedomani ketentuan Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, dan Diklat Teknis

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, dan Diklat Teknis yang dilaksanakan di luar daerah, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian ;
 - b. Biaya transport ;
 - c. Biaya penginapan ; dan
 - d. Biaya *Airport Tax*.
- (2) Biaya penginapan dan biaya transport dapat dibayarkan sesuai bukti riil apabila tidak ditanggung oleh pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam hal pihak penyelenggara pendidikan dan pelatihan menanggung biaya akomodasi dan konsumsi, maka terhadap pelaksana SPD diberikan transport dan penginapan untuk kedatangan dan kepulangan serta uang harian sesuai dengan satuan biaya uang harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah

Pasal 14

Biaya pemetian dan angkutan jenazah dimaksud dalam Pasal 6 ayat (9) adalah sesuai bukti pembayaran riil yang sah.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Pindah

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas pindah oleh pelaksana SPD dilakukan berdasarkan surat Keputusan Pindah.
- (2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Surat Keputusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dapat dilaksanakan oleh pelaksana SPD beserta keluarga yang sah.
- (2) Keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. istri/suami yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. anak kandung, anak tiri, anak angkat yang sah menurut hukum yang berumur paling tinggi 25 (duapuluh lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah menikah, dan tidak mempunyai penghasilan sendiri.
- (3) Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Pegawai Negeri Sipil paling rendah Golongan IV atau pejabat eselon III diperkenankan pula untuk membawa pembantu rumah tangga sebanyak 1 (satu) orang.
- (4) Pembantu rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan biaya sesuai tingkat golongan untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan I.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. Biaya transport pegawai;
 - b. Biaya transport keluarga;
 - c. Biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/atau
 - d. Uang harian.
- (2) Biaya perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (3) Uang harian perjalanan dinas pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan untuk masing-masing anggota keluarga yang sah selama 3 (tiga) hari setelah tiba di tempat tujuan pindah/menetap yang baru.

Pasal 18

Perjalanan dinas pindah dilakukan dalam rangka pindah tugas atas permintaan sendiri tidak diberikan biaya perjalanan dinas.

Pasal 19

- (1) Perhitungan biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c didasarkan pada :
 - a. satuan biaya yang berlaku; atau
 - b. volume barang.
- (2) Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menurut daftar jarak resmi atau menurut keterangan resmi dari Instansi yang berwenang.
- (3) Dalam biaya pengepakan dan angkutan barang termasuk bongkar muat dan penggudangan.
- (4) Biaya pengepakan dan angkutan barang dengan menggunakan kendaraan angkutan darat diberikan 50% (lima puluh persen) dari satuan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam jarak :
 - a. kurang dari 100 (seratus) Km di Pulau Jawa/Madura; atau
 - b. kurang dari 50 (lima puluh) Km di Luar Pulau Jawa/Madura.
- (6) Satuan volume pengepakan dan angkutan barang yang digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Perjalanan Dinas Bagi Narasumber/ Tenaga Teknis/ Tenaga Ahli/ Fasilitator Dari Instansi Pemerintah Lainnya Atas Permintaan Pemerintah Kabupaten

Pasal 20

Besaran biaya Perjalanan Dinas Bagi Narasumber/ Tenaga Teknis/Tenaga Ahli/Fasilitator Dari Instansi Pemerintah Lainnya Atas Permintaan Pemerintah Kabupaten dipersamakan dengan besaran perjalanan dinas yang berlaku di lingkungan Pemerintah kabupaten sesuai dengan jabatan/pangkat/golongan yang bersangkutan.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan, berdasarkan persetujuan PA/KPA, dengan besaran maksimal 60% (enam puluh persen).

Pasal 22

Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila :

- a. biaya perjalanan dinas telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. perjalanan dinas telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

BAB VI
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN
PERTANGGUNGJAWABANNYA

Pasal 23

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD yang diterbitkan oleh Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Bupati ini.
- (2) Format surat perintah tugas dan SPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.

- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Kepala SKPD.
- (6) Selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pejabat eselon III yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama dengan eselon IV dan/atau staf minimal 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) SKPD dapat menggunakan sopir.

Pasal 24

- (1) SPD merupakan salah satu bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan SPD dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Perhitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.
- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan yang melakukan perjalanan dinas.
- (6) Pada SPD dicatat :
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di dan dari tempat tujuan ditandatangani oleh pihak/pejabat tempat tujuan; dan
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.
- (7) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan laporan perjalanan dinas diketahui oleh pejabat yang memberi tugas dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran.

- (8) Pada saat penyerahan SPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (9) Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pada Perjalanan dinas berikutnya dapat diberikan apabila pertanggungjawaban perjalanan dinas sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah disampaikan.
- (10) Format laporan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 25

- (1) Pejabat Yang Berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Bupati ini dalam lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat Yang Berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas kecuali hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekwensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa :
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku; dan/atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport perjalanan dinas terdiri dari :
 - a. tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang;
 - b. tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
 - c. tiket pesawat dilampiri boarding pass dan *airpot tax*, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket lainnya.
- (2) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila bukti biaya transport tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, jumlah pengeluaran transport dicantumkan dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) PA/KPA menilai kesesuaian, kewajaran dan kepatutan atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 27

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN yang telah melakukan perjalanan dinas menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada PA/KPA.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas Bupati, wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN yang bersangkutan dan disampaikan kepada PA/KPA untuk mendapat persetujuan.
- (3) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Bupati, wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN yang telah melakukan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (4) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN yang telah melakukan perjalanan dinas.

- (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf a sebagai berikut :
- a. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetor ke Kas Daerah;
 - b. apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Pegawai Non ASN Kurang dari biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

BAB VII PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD/PA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Perjalanan dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III harus mendapat persetujuan Bupati, dan minimal eselon IV untuk dalam provinsi, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang yang dibatasi dan harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Bagi Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya yang dilakukan lebih dari 2 orang harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati.
- (3) Bagi ASN/Pegawai Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka mendampingi kegiatan kunjungan kerja Anggota DPRD setiap kelompok didampingi paling banyak 3 (tiga) orang pendamping dari sekretariat DPRD.

- (4) Bagi ASN/Pegawai Non ASN yang melaksanakan perjalanan dinas keluar daerah dalam rangka mendampingi kegiatan Bupati /Wakil Bupati paling banyak 3 (tiga) orang pendamping dari Bagian Humas dan Protokol di luar ajudan, supir dan pengawal.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Terhadap perjalanan dinas yang telah dilaksanakan sebelum berlaku Peraturan Bupati ini dibayar sesuai ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

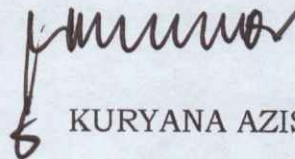
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

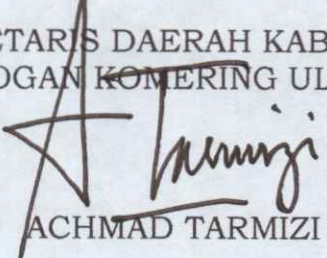
Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Februari 2020

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2020 NOMOR 7

Lampiran I
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2020
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

NO	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	JUMLAH :	Rp.	
Terbilang :			

Telah dibayar sejumlah
Rp.

.....
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.

Bendahara,
(.....)

Yang menerima,
(.....)

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.
Yang telah dibayar semula : Rp.
Sisa kurang / lebih : Rp.

Pejabat yang berwenang/
Pejabat lain yang dirujuk,

(.....)
NIP

Catatan:

Pejabat yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk untuk menghitung SPD
Rampung ditetapkan oleh Kepala SKPD masing-masing/Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 13

KURYANA AZIS

Lampiran II
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2020
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2020

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM KABUPATEN	LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI	LUAR PROPINSI	DIKLAT	
						LUAR KAB. DALAM PROPINSI	LUAR PROPINSI
1.	Bupati	OH	540.000	1.740.000	3.000.000	780.000	900.000
2.	Wakil Bupati	OH	480.000	1.650.000	3.000.000	660.000	780.000
3.	Ketua DPRD	OH	420.000	1.500.000	3.000.000	600.000	720.000
4.	Wakil Ketua DPRD	OH	360.000	1.410.000	2.880.000	540.000	660.000
5.	Anggota DPRD	OH	300.000	1.380.000	2.640.000	480.000	600.000
6.	Sekda	OH	300.000	1.380.000	2.640.000	480.000	600.000
7.	Eselon II.b	OH	270.000	1.200.000	1.920.000	420.000	480.000
8.	Eselon III	OH	240.000	1.080.000	1.560.000	420.000	450.000
9.	Eselon IV	OH	210.000	900.000	1.200.000	360.000	420.000
10.	Golongan IV	OH	210.000	840.000	1.080.000	360.000	390.000
11.	Golongan III	OH	180.000	720.000	960.000	300.000	360.000
12.	PNS Gol.I dan Gol.II	OH	180.000	720.000	930.000	300.000	360.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU, B

KURYANA AZIS

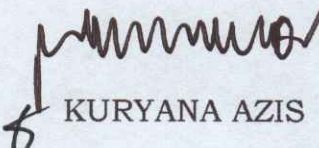


Lampiran III
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor 7 Tahun 2020
 Tentang
 Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
 Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
 Tahun 2020

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI,
 ANGGOTA DPRD, DAN PEJABAT ESELON II

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR PROPINSI	LUAR KABUPATEN DALAM PROPINSI	DALAM KABUPATEN LEBIH DARI 5 (LIMA) JAM
1.	Bupati, Wakil Bupati	OH	840.000	540.000	480.000
2.	Ketua, Wakil, Anggota DPRD	OH	780.000	480.000	450.000
3.	Sekda, Eselon II.b	OH	240.000	240.000	120.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


 KURYANA AZIS



Lampiran IV
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 1 Tahun 2020
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2020

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

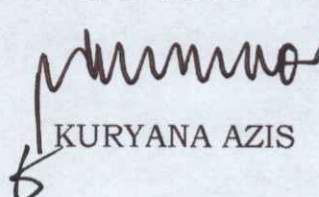
(dalam US\$)

NO	NEGARA	SATUAN	GOLONGAN			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	578	513	440	382
2	Kanada	OH	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	534	402	351	349
4	Venezuela	OH	557	388	344	343
5	Brazil	OH	436	341	291	241
6	Chili	OH	415	316	270	222
7	Kolombia	OH	436	323	276	254
8	Peru	OH	459	347	320	276
9	Suriname	OH	398	295	252	207
10	Ekuador	OH	385	273	242	241
	AMERIKA TENGAH					
11	Mexico	OH	493	366	324	323
12	Kuba	OH	406	305	261	221
13	Panama	OH	414	342	306	271
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	504	453	318	317
15	Belgia	OH	466	419	282	281
16	Denmark	OH	512	464	382	381
	Federasi Jerman	OH	447	415	285	285
	Prancis	OH	463	416	272	271
	Swiss	OH	636	570	403	401
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	567	491	343	301
21	Finlandia	OH	453	409	354	313
22	Norwrgia	OH	621	559	389	386
23	Swedia	OH	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	OH	792	774	583	582
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia Herzegovina	OH	456	420	334	333
26	Kroasia	OH	555	506	406	405
27	Spanyal	OH	457	413	287	286
28	Yunani	OH	422	379	242	241
29	Italia	OH	702	637	446	427
30	Portugal	OH	425	382	242	241
31	Serbia	OH	417	375	326	288

	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	406	367	320	284
33	Ceko	OH	618	526	447	367
34	Hongaria	OH	485	438	390	345
35	Polandia	OH	461	415	360	319
36	Rumania	OH	416	381	313	277
37	Rusia	OH	556	512	407	406
38	Slovakia	OH	437	394	341	303
39	Ukraina	OH	485	436	375	331
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	361	313	292	291
41	Senegal	OH	384	317	237	231
	AFRIKA TIMUR					
42	Etiopia	OH	358	295	221	193
43	Kenya	OH	384	317	237	225
44	Madagaskar	OH	296	244	182	181
45	Tanzania	OH	350	290	244	218
46	Zimbabwe	OH	328	281	248	247
47	Mozambik	OH	399	329	265	264
	AFRIKA SELATAN					
48	Namibia	OH	405	334	268	233
49	Afrika Selatan	OH	380	313	253	251
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	342	308	287	286
51	Mesir	OH	409	303	235	211
52	Maroko	OH	304	251	192	191
53	Tunisia	OH	293	241	187	186
54	Sudan	OH	342	282	210	184
55	Libya	OH	308	254	189	165
	ASIA BARAT					
56	Azerbaijan	OH	498	459	365	364
57	Bahrain	OH	416	294	228	214
58	Irak	OH	447	325	253	231
		OH	406	292	236	225
		OH	456	325	296	294
		OH	357	267	207	186
62	Qatar	OH	386	276	215	196
63	Arab Suria	OH	358	257	200	196
64	Turki	OH	456	364	283	253
65	Pst. Arab Emirat	OH	459	323	302	301
66	Yaman	OH	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	OH	450	331	269	251
68	Kesultanan Oman	OH	413	292	249	247
	ASIA TIMUR					
69	Republik Rakyat Tiongkok	OH	378	238	207	206
70	Hongkong	OH	472	320	287	286
71	Jepang	OH	519	303	262	261
72	Korea Selatan	OH	421	326	297	296
73	Korea Utara	OH	494	321	300	278
	ASIA SELATAN					
74	Afganistan	OH	385	226	173	172
75	Bangladesh	OH	339	196	167	166

76	India	OH	422	329	327	325
77	Pakistan	OH	343	203	182	181
78	Srilangka	OH	380	242	209	199
79	Iran	OH	421	312	243	217
	ASIA TENGAH					
80	Uzbekistan	OH	392	352	287	254
81	Kazakhstan	OH	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA					
82	Filipina	OH	412	278	222	221
83	Singapura	OH	530	363	279	276
84	Malaysia	OH	394	262	219	218
85	Thailand	OH	392	275	211	201
86	Myanmar	OH	368	250	197	196
87	Laos	OH	380	262	202	196
88	Vietnam	OH	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	OH	374	256	197	196
90	Kamboja	OH	296	223	197	196
91	Timor Laste	OH	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK					
92	Australia	OH	636	585	394	393
93	Selendia Baru	OH	451	308	278	276
94	Kaledonia	OH	425	387	276	224
95	Papua Nugini	OH	520	476	319	259
96	Fiji	OH	363	329	221	179

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS



Lampiran V
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2020
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Tahun 2020

SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	URAIAN	SATU AN	TARIF HOTEL						
			Bupati dan Wakil Bupati	Pimpinan DPRD	Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD	Eselon II/b	Eselon III/Gol IV	Eselon IV/Gol III	Gol. I dan II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wilayah Indonesia Barat	OH	5.000.000	4.000.000	3.500.000	1.800.000	1.200.000	1.000.000	700.000
2	Wilayah Indonesia Tengah	OH	3.210.000	2.700.000	2.400.000	1.500.000	1.000.000	800.000	600.000
3	Wilayah Indonesia Timur	OH	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	700.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *B*

K KURYANA AZIS



Lampiran VI
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor 7 Tahun 2020
 Tentang
 Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
 Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
 Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS

(dari tempat kedudukan (hotel/travel) menuju
 Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun keberangkatan atau dari
 Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan menuju tempat tujuan
 dikota Bandara/Pelabuhan/terminal/Stasiun kedatangan dan sebaliknya)

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA TAHUN ANGGARAN 2020
1	2	3	4
1	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	200.000
8	LAMPUNG	Orang/ Kali	167.000
9	BENGKULU	Orang/ Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11	BANTEN	Orang/ Kali	466.000
12	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/ Kali	118.000
16	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17	BALI	Orang/ Kali	156.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	213.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/ Kali	145.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/ Kali	431.000
34	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU, B

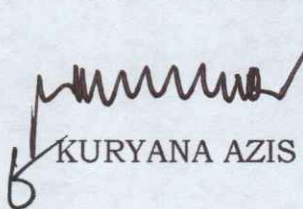
KURYANA AZIS

Lampiran VII
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2020
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

NO	ESELON, PANGKAT/GOL	MODA TRANSPORTASI				Ket
		PESAWAT UDARA	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	LAINNYA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	BUPATI/ WAKIL BUPATI	BISNIS	KELAS I A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN	
2.	PIMPINAN DPRD	BISNIS	KELAS I A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN	
3.	ANGGOTA DPRD DAN ESELON II	EKONOMI	KELAS I A	EKSEKUTIF	SESUAI KENYATAAN	
4.	ESELON III DAN GOL.IV	EKONOMI	KELAS II A	BISNIS	SESUAI KENYATAAN	
5.	ESELON IV DAN GOL.III	EKONOMI	KELAS II A	BISNIS	SESUAI KENYATAAN	
6.	PNS GOL I DAN II	EKONOMI	KELAS II A	EKONOMI	SESUAI KENYATAAN	

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS



Lampiran VIII
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor Tahun 2020
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

SEWA KENDARAAN DALAM KOTA TEMPAT TUJUAN

NO.	NAMA JABATAN	BIAYA SEWA PER HARI	
		TEMPAT TUJUAN	BESARAN SEWA
1	2	3	4
1	Bupati, Wakil Bupati	LUAR PROVINSI SUMATERA SELATAN	
		ACEH	710.000
		SUMATERA UTARA	650.000
		RIAU	730.000
		KEPULAUAN RIAU	760.000
		JAMBI	650.000
		SUMATERA BARAT	640.000
		LAMPUNG	640.000
		BENGKULU	650.000
		BANGKA BELITUNG	710.000
		BANTEN	640.000
		JAWA BARAT	650.000
		D.K.I JAKARTA	650.000
		JAWA TENGAH	640.000
		D.I. YOGYAKARTA	650.000
		JAWA TIMUR	640.000
		BALI	730.000
		NUSA TENGGARA BARAT	730.000
		NUSA TENGGARA TIMUR	740.000
		KALIMANTAN BARAT	720.000
		KALIMANTAN TENGAH	760.000
		KALIMANTAN SELATAN	650.000
		KALIMANTAN TIMUR	750.000
		KALIMANTAN UTARA	750.000
		SULAWESI UTARA	740.000
		GORONTALO	680.000
		SULAWESI BARAT	650.000
		SULAWESI SELATAN	640.000
		SULAWESI TENGAH	710.000
		SULAWESI TENGGARA	710.000
		MALUKU	820.000
		MALUKU UTARA	830.000
		PAPUA	950.000
		PAPUA BARAT	900.000
		DALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN	640.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU, *Tz*

KURYANA AZIS

Lampiran IX
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2020
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

KOP SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR :

Dasar : 1
2

MEMERINTAHKAN :

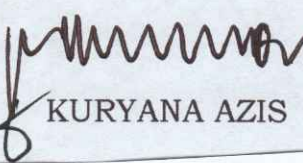
Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP :
Jabatan Untuk :

Untuk :

Ditetapkan di :
pada tanggal :

(PEJABAT YANG BERWENANG)

(Nama)
(Pangkat)
NIP

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

KURYANA AZIS



Lampiran X
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2020
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

SURAT PERJALANAN DINAS

NOMOR :

1. Pejabat Yang Memberi Perintah.	:
2. Nama / NIP Pegawai yang diperintahkan	:
3. a. Pangkat dan Golongsn Ruang	:
b. Jabatan / Instansi	:
c. Tingkat menurut peraturan Perjalanan dinas	:
4. Maksud perjalanan dinas	:
5. Alat angkutan yang dipergunakan	:
6. a. Tempat berangkat	:
b. Tempat tujuan	:
a. Lamanya Perjalanan Dinas	:
b. Tanggal berangkat	:
c. Tanggal harus kembali / tiba ditempat baru	:
7. Pengikut : N a m a	:
1.	:
2.	:
3.	:
8. Pembebanan Anggaran	:
a. Instansi	:
b. Mata Anggaran	:
9. Keterangan Lain-lain	:

Dikeluarkan di :
Tanggal :

Pejabat yang berwenang,

(.....)
NIP.

KETERANGAN :

I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH :

	1. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
II. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	2. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
III. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	3. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	4. Berangkat Dari : (Tempat tujuan) Ke : Pada Tanggal : (.....) Nip.
V. Tiba di : Pada Tanggal : (.....) Nip.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata mata untuk kepentingan dinas dalam waktu sesingkat-singkatnya. Pejabat yang berwenang / Pejabat lain yang ditunjuk, (.....) Nip.
VI. Catatan Lain-lain	

VII. Perhatian :

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat / tiba, serta bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan keuangan negara apabila menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian dan Kealfaannya.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

Lampiran XI
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2020
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal
Nomor
Dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transport pegawai di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi :

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang :			

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

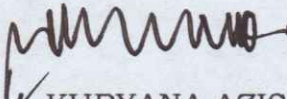
Mengetahui/Menyetujui
PA / KPA

.....
Pejabat Negara/Pegawai Negeri
yang melakukan perjalanan dinas,

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

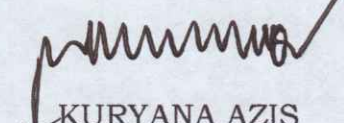

KURYANA AZIS



Lampiran XII
 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
 Nomor 7 Tahun 2020
 Tentang
 Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
 Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
 Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

SATUAN VOLUME PENGEPAKAN DAN ANGKUTAN BARANG

URAIAN/TUJUAN	JUMLAH BARANG YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN			
	GOLONGAN IV	GOLONGAN III	GOLONGAN II	GOLONGAN I
1. Pegawai yang berkeluarga dengan anak	25 m ³	20 m ³	15 m ³	10 m ³
2. Pegawai yang berkeluarga tanpa anak	15 m ³	12 m ³	9 m ³	6 m ³
3. Pegawai yang tidak berkeluarga	5 m ³	4 m ³	3 m ³	2 m ³

 BUPATI OGAN KOMERING ULU, 

 KURYANA AZIS



Lampiran XIII
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu
Nomor 7 Tahun 2020
Tentang
Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Ogan Komering Ulu Tahun 2020.

LAPORAN PERJALANAN DINAS

1. Dasar : a.
b.
2. Maksud :
3. Tujuan :
4. Pelaksanaan : Tanggal s/d
5. Hasil : a.
b.

Demikian dilaporkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

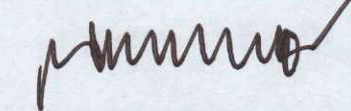
Baturaja,
Yang Melaporkan,

Mengetahui,
(Pejabat Yang Menerbitkan Surat
Perintah Tugas)

1. Nama
Nip
2. Nama
Nip
3. Nama
Nip

Nama
Nip.

BUPATI OGAN KOMERING ULU, 


KURYANA AZIS

